



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Birman Fiza Als Pija Bin Erizal M. Nur;**
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pandau Permai Blok c 3 No 13 RT 001 RW

005 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak

Hulu Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Birman Fiza als Pija Bin Erizal M. Nur ditangkap tanggal 29

Oktober 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Birman Fiza Als Pija Bin Erizal M. Nur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Birman Fiza Als Pija Bin Erizal M. Nur** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Birman Fiza Als Pija Bin Erizal M. Nur**, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16:30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di lokasi Pasar Ramadhan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB di lokasi Pasar Ramadhan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar, saat itu Saksi AYUB. Z Bin ZUL AKMAR Alias AYUB memarkirkan mobil miliknya di samping lapak jualan dengan tujuan akan membongkar barang jualan, saat itu Saksi AYUB mengatakan ke arah MAY (DPO), ADI (DPO), YOGI (DPO) dan Terdakwa yang sedang kumpul bersama karena mereka merupakan juru parkir di daerah tersebut "bang numpang bongkar barang sebentar bang...", namun MAY menjawab "tidak bisa", lalu saksi AYUB mengatakan "sebentar aja bang", dan MAY mengatakan "pekak kau nih". Mendengar itu Saksi AYUB turun dari mobil dan mengatakan "baik-baik bicara bang, ini bulan puasa" dan terjadilah perdebatan mulut antara saksi AYUB dengan MAY, istri Saksi AYUB yaitu saksi ARI WULANDARI Binti

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATNO dan adiknya Saksi ARI yaitu Saksi NIKEN WIDYASTUTI Binti SURATNO melihat hal tersebut mendatangi ke lokasi perdebatan, sementara itu datang ADI dan langsung mendorong saksi AYUB dari posisi depan saksi AYUB, lalu tiba-tiba ADI meninju muka saksi AYUB, sedangkan MAY menendang saksi AYUB dari arah depan saksi AYUB. Mendapati perlakuan tersebut saksi AYUB berkata "jangan keroyokan lah, kalau mau duel satu lawan satu". Kemudian ADI lanjut memukul saksi AYUB dengan membabi buta dan kemudian melingkarkan tangannya ke leher saksi AYUB, melihat suaminya dipukuli, Saksi ARI hanya bisa memeluk saksi AYUB sambil bermohon minta tolong agar para pelaku tidak memukuli suaminya lagi, begitu pun Saksi NIKEN juga berusaha memisahkan dan menghalangi para pelaku. Saat itu datang YOGI (DPO) dan langsung menarik saksi AYUB sambil mentakan "kau iya mau duel sama adek ku..?". dan saksi AYUB menjawab "iya, kalian semua berani keroyokan" tiba-tiba ADI memukul saksi AYUB di bagian kepala depan sebelah kiri, melihat hal tersebut pedagang yang ada pada saat itu sedang berjualan mencoba memisahkan mereka, setelah itu saksi AYUB pun berkata kepada ADI "masalah ini bagaimana jika tidak ada penyelesaian maka saya akan melapor" dan ADI menjawab "silahkan kau melapor, mau melapor kemana", mendengar hal tersebut saksi AYUB pun pergi, pada saat saksi AYUB berjalan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba ADI yang masih emosi berlari dan langsung menendang pinggang belakang saksi AYUB hingga saksi AYUB pun terjatuh ke lumpur yang berada dekat lokasi, dan saat itu juga saksi AYUB mengambil lumpur dan melemparnya ke arah ADI, sehingga mengenai wajah ADI dan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa, ADI dan YOGI langsung memukuli serta menginjak-injak badan saksi AYUB, dan saat itu YOGI mencekik leher, menjambak serta memukul muka saksi AYUB, kemudian mereka dipisahkan oleh warga kemudian saksi AYUB pun berdiri, ketika saksi AYUB berdiri, ADI, MAY dan Terdakwa tetap memukul saksi AYUB secara bersamaan dan saksi AYUB pun berusaha melepaskan diri, setelah itu YOGI menarik kerah baju saksi AYUB hingga baju saksi AYUB robek, sambil memaki-maki saksi AYUB kemudian YOGI mencekik leher saksi AYUB serta menampar pipi saksi AYUB melihat hal tersebut pedagang yang saat itu langsung meleraikan keributan tersebut dan saksi AYUB pun pergi bersama istrinya saksi ARI dan saksi NIKEN.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya terhadap Saksi AYUB, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 154 / IV / KES.3 / 2021 /

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSB tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Agika Luhut Frandika dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 31 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada daerah kepala, memar pada dahi, bibir, pipi dan luka lecet pada wajah, leher, bahu, lengan atas, dada, tungkai bawah, ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **Birman Fiza Als Pija Bin Erizal M. Nur**, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16:30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di lokasi Pasar Ramadhan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB di lokasi Pasar Ramadhan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar, saat itu Saksi AYUB. Z Bin ZUL AKMAR Alias AYUB memarkirkan mobil miliknya di samping lapak jualan dengan tujuan akan membongkar barang jualan, saat itu Saksi AYUB mengatakan ke arah MAY (DPO), ADI (DPO), YOGI (DPO) dan Terdakwa yang sedang berkumpul bersama karena mereka merupakan juru parkir di daerah tersebut "bang numpang bongkar barang sebentar bang...", namun MAY menjawab "tidak bisa", lalu saksi AYUB mengatakan "seberapa aja bang", dan MAY mengatakan "pekak kau nih". Mendengar itu Saksi AYUB turun dari mobil dan mengatakan "baik-baik bicara bang, ini bulan puasa" dan terjadilah perdebatan mulut antara saksi AYUB dengan MAY, istri Saksi AYUB yaitu saksi ARI WULANDARI Binti SURATNO dan adiknya Saksi ARI yaitu Saksi NIKEN WIDYASTUTI Binti SURATNO melihat hal tersebut mendatangi ke lokasi perdebatan, sementara itu datang ADI dan langsung mendorong saksi AYUB dari posisi depan saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB, lalu tiba-tiba ADI meninju muka saksi AYUB, sedangkan MAY menendang saksi AYUB dari arah depan saksi AYUB. Mendapati perlakuan tersebut saksi AYUB berkata "jangan keroyokan lah, kalau mau duel satu lawan satu". Kemudian ADI lanjut memukul saksi AYUB dengan membabi buta dan kemudian melingkarkan tangannya ke leher saksi AYUB, melihat suaminya dipukuli, Saksi ARI hanya bisa memeluk saksi AYUB sambil bermohon minta tolong agar para pelaku tidak memukuli suaminya lagi, begitu pun Saksi NIKEN juga berusaha memisahkan dan menghalangi para pelaku. Saat itu datang YOGI (DPO) dan langsung menarik saksi AYUB sambil mentakan "kau iya mau duel sama adek ku..?". dan saksi AYUB menjawab "iya, kalian semua berani keroyokan" tiba-tiba ADI memukul saksi AYUB di bagian kepala depan sebelah kiri, melihat hal tersebut pedagang yang ada pada saat itu sedang berjualan mencoba memisahkan mereka, setelah itu saksi AYUB pun berkata kepada ADI "masalah ini bagaimana jika tidak ada penyelesaian maka saya akan melapor" dan ADI menjawab "silahkan kau melapor, mau melapor kemana", mendengar hal tersebut saksi AYUB pun pergi, pada saat saksi AYUB berjalan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba ADI yang masih emosi berlari dan langsung menendang pinggang belakang saksi AYUB hingga saksi AYUB pun terjatuh ke lumpur yang berada dekat lokasi, dan saat itu juga saksi AYUB mengambil lumpur dan melemparnya ke arah ADI, sehingga mengenai wajah ADI dan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa, ADI dan YOGI langsung memukuli serta menginjak-injak badan saksi AYUB, dan saat itu YOGI mencekik leher, menjambak serta memukul muka saksi AYUB, kemudian mereka dipisahkan oleh warga kemudian saksi AYUB pun berdiri, ketika saksi AYUB berdiri, ADI, MAY dan Terdakwa tetap memukul saksi AYUB secara bersamaan dan saksi AYUB pun berusaha melepaskan diri, setelah itu YOGI menarik kerah baju saksi AYUB hingga baju saksi AYUB robek, sambil memaki-maki saksi AYUB kemudian YOGI mencekik leher saksi AYUB serta menampar pipi saksi AYUB melihat hal tersebut pedagang yang saat itu langsung meleraikan keributan tersebut dan saksi AYUB pun pergi bersama istrinya saksi ARI dan saksi NIKEN.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya terhadap Saksi AYUB, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 154 / IV / KES.3 / 2021 / RSB tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Agika Luhut Frandika dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 31 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada daerah kepala, memar pada dahi, bibir, pipi dan luka lecet pada wajah, leher, bahu, lengan atas, dada, tungkai bawah, ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ayub Z Bin Zul Akmar Alias Ayub** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16:30 Wib, bertempat di lokasi Pasar Ramadhan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang melakukan adalah Terdakwa bersama-sama Adi, Yogi, dan May yang merupakan panitia dari Pasar Ramadhan Pandau Permai;
- Bahwa yang melatar belakangai sehingga Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah karena saksi memarkirkan mobil milik saksi dan membongkar barang jualan di areal parkir yang dijaga Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa, dan saat itu mereka melarang saksi dengan kalimat yang keras, kemudian saat saksi menjawab, mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan tinju tangan dan kakinya saja;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian serta mengetahuinya adalah istri saksi yaitu saksi Ari Wulandari, adik saksi yaitu saksi Niken serta tetangga sebelah tempat saksi berjualan yaitu saksi Wati dan masih ada lainnya;
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan mobil miliknya di samping lapak jualan/dekat parkiran motor dengan tujuan akan membongkar barang jualan, saat itu Saksi mengatakan ke arah May (Dpo), Adi (Dpo), Yogi (Dpo) dan Terdakwa yang sedang kumpul bersama karena mereka merupakan juru parkir di daerah tersebut "*bang numpang bongkar barang sebentar bang..*", namun May menjawab "*tidak bisa*", lalu saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan "*sebentar aja bang*", dan May mengatakan "*pekak kau nih*". Mendengar itu Saksi turun dari mobil dan mengatakan "*baik-baik bicara bang, ini bulan puasa*" dan terjadilah perdebatan mulut antara saksi dengan May, istri Saksi yaitu saksi Ari Wulandari Binti Suratno dan adiknya Saksi Ari yaitu Saksi Niken Widyastuti Binti Suratno melihat hal tersebut mendatangi ke lokasi perdebatan, sementara itu datang Adi dan langsung mendorong saksi dari posisi depan saksi, lalu tiba-tiba Adi meninju muka saksi, sedangkan May menendang saksi dari arah depan saksi;
- Bahwa ketika mendapati perlakuan tersebut saksi berkata "*jangan keroyokan lah, kalau mau duel satu lawan satu*". Kemudian Adi lanjut memukul saksi dan kemudian melingkarkan tangannya ke leher saksi / memiting leher saksi, melihat suaminya dipukuli, Istri Saksi hanya bisa memeluk saksi sambil bermohon minta tolong agar Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tidak memukuli saksi lagi, begitu pun Saksi Niken juga berusaha memisahkan dan menghalangi para pelaku. Saat itu datang Yogi (Dpo) dan langsung menarik saksi sambil mengatakan "*kau iya mau duel sama adek ku..?*". dan saksi menjawab "*iya, kalian semua berani keroyokan*" tiba-tiba Adi memukul saksi di bagian kepala depan sebelah kiri, melihat hal tersebut pedagang yang ada pada saat itu sedang berjualan mencoba memisahkan mereka, setelah itu saksi pun berkata kepada Adi "*masalah ini bagaimana jika tidak ada penyelesaian maka saya akan melapor*" dan Adi menjawab "*silahkan kau melapor, mau melapor kemana*", mendengar hal tersebut saksi pun pergi, pada saat saksi berjalan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba Adi yang masih emosi berlari dan langsung menendang pinggang belakang saksi hingga saksi pun terjatuh ke lumpur yang berada dekat lokasi, dan saat itu juga saksi mengambil lumpur dan melemparnya ke arah Adi, sehingga mengenai wajah Adi dan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa, Adi dan Yogi langsung memukuli serta menginjak-injak badan saksi, dan saat itu Yogi mencekik leher, menjambak serta memukul muka saksi, kemudian mereka dipisahkan oleh warga kemudian saksi pun berdiri, ketika saksi berdiri, Adi, May dan Terdakwa tetap memukul saksi secara bersamaan dan saksi pun berusaha melepaskan diri, setelah itu Yogi menarik kerah baju saksi hingga baju saksi robek, kemudian Yogi menampar pipi saksi melihat hal tersebut pedagang yang saat itu langsung meleraikan keributan tersebut dan saksi pun pergi bersama istrinya dan saksi Niken;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami bengkak pada kepala depan dan belakang saksi, luka pada bibir, luka pada bagian wajah, luka

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pada bagian leher, serta memar pada punggung serta luka pada kaki sebelah kanan saksi serta kaki kiri saksi merasakan sakit, dan baju yang saksi pakai saat itu robek pada bagian depannya akibat ditarik oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa serta jilbab adik saksi juga robek ditarik saat adik saksi berusaha memisahkan dengan menghalangi Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian saksi langsung memeriksakan diri ke dokter untuk visum, dan saksi perlu istirahat kurang lebih dua atau tiga minggu setelahnya;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah menginjak-injak tubuh saksi dan memukul dada, kepala dan punggung saksi;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan pasar ramadhan sehingga ramai orangnya, namun saksi masih ingat Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak menendang dan menginjak-injak badan saksi, Terdakwa benar melakukan pemukulan terhadap saksi, menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke arah dada saksi;

2. Saksi **Ari Wulandari Binti Suratno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap suami saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16:30 Wib, bertempat di lokasi Pasar Ramadhan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang melakukan adalah Terdakwa bersama-sama Adi, Yogi, dan May yang merupakan panitia dari Pasar Ramadhan Pandau Permai;
- Bahwa setahu saksi, yang melatar belakangi sehingga Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap suami saksi adalah karena suami saksi memarkirkan mobil miliknya dan membongkar barang yang dibawa untuk dijual dekat parkir motor yang mereka jaga, dan saat itu Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa melarangnya dengan kalimat yang keras, kemudian terjadi pertengkaran mulut, Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa langsung melakukan pengeroyokan terhadap suami saksi;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tinju tangan dan kakinya saja, tidak ada menggunakan alat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada ditempat kejadian serta mengetahuinya adalah suami saksi, saksi, adik saksi yaitu Niken serta tetangga sebelah tempat saksi berjualan yaitu Wati dan masih ada lainnya;
- Bahwa saat kejadian saksi hanya bisa memeluk suami saksi sambil bermohon minta tolong agar Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tidak memukuli suami saksi lagi. Adek saksi (Niken) juga berusaha memisahkan dan menghalangi Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa bahkan kepala saksi sempat kena pukul juga saat melindungi suami saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami luka / memar pada kepala bagian belakang, kening, mulut, punggung, wajah, leher, pinggang serta kedua kaki suami saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 16.30 Wib di lokasi Pasar Ramadhan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.kampar, saat itu suami saksi memarkirkan mobil miliknya disamping lapak jualan dengan tujuan akan membongkar barang jualan, saat itu suami saksi mengatakan "*bang numpang bongkar barang sebentar bg...*", namun tersangka bernama May mengatakan "*tidak bisa*". Selanjutnya suami saksi mengatakan "*sementar aja bg*", dan tersangka bernama May tersebut mengatakan "*pekak kau nih*". Kemudian suami saksi turun dari mobil dan mengatakan "*baik-baik bicara bg, ini bulan puasa dan terjadilah perdebatan mulut antara suami saksi dengan tersangka May tersebut, kemudian datang Terdakwa dan langsung mendorong suami saksi dari posisi depan suami saksi, kemudian Terdakwa tersebut meninju muka suami saksi, sedangkan tersangka May tersebut menendang suami saksi dari depan suami saksi. Kemudian suami saksi mengatakan "jangan keroyokan lah, kalau mau duel satu lawan satu;*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul suami saksi dengan membabi buta dan mengunci leher suami saksi. Saat itu datang Yogi dan langsung menarik suami saksi sambil mengatakan "*kau iya mau duel sama adek ku..?*" Kemudian beberapa masyarakat yang ada ditempat tersebut memisahkan kami termasuk teman mereka yaitu bernama Bob. Kemudian mereka masih tidak senang terhadap suami saksi dan Adi mengejar dan menendang pinggang suami saksi hingga suami saksi jatuh, pelaku bernama Fija, Terdakwa dan Yogi memukuli serta menginjak-injak badan suami saksi , yang mana saat itu Yogi mencekik leher, menjambak serta memukul muka suami saksi, sedangkan Fija, Terdakwa dan Yogi memukuli suami saksi secara bersamaan, dan dipisah oleh warga;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut suami saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari sampai lebih kurang 2 (dua) minggu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah memukul dada, menendang dan menginjak-injak tubuh suami saksi;
- Bahwa benar, terhadap para pelaku yang bernama Yogi, Terdakwa dan May, saksi kenal sejak zaman sekolah dengan mereka, sehingga saksi tidak mungkin salah mengenali orang yang melakukan pengeroyokan kepada suami saksi walau tempat itu ramai;
- Bahwa keseharian Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa di Pasar Ramadhan tersebut adalah sebagai tukang parkir di pasar dan para pelaku satu dengan yang lainnya sudah saling mengenal serta berteman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak menendang dan menginjak-injak badan saksi, Terdakwa benar melakukan pemukulan terhadap saksi, menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke arah dada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16:30 Wib, bertempat di lokasi Pasar Ramadhan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya yang bermasalah adalah antara Ayub dan May, Ayub ingin memarkir mobilnya di daerah parkir motor tempat May karena ingin turunkan barang, May tidak memperbolehkan sehingga terjadi perdebatan antara Ayub dan May, lalu Adi yang ada disana tidak suka cara Ayub berbicara pada May, Adi bilang "May pamanku", lalu setelah itu Adi langsung memukul Ayub, hingga akhirnya May dan Adi memukul Ayub begitu juga saat Yogi bergabung, Terdakwa mencoba melerai mereka saat itu, Terdakwa memegang Adi, saat mereka sudah dipisah, Terdakwa melihat Adi memegang kunci motor dan ingin memukul Ayub yang saat itu berjalan menjauh, Terdakwa mengira Adi ingin melukai Ayub, Terdakwa berusaha memegang Adi, namun Adi berlari menuju Ayub dan menendang Ayub hingga terjatuh tidak jadi memukulnya, setelah terjatuh di dekat lumpur, Ayub melempar lumpur tersebut ke arah Adi dan mengenai Terdakwa juga, sehingga Terdakwa ikut emosi lalu Terdakwa memukul dada Ayub 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada menendang maupun menginjak-injak badan Ayub, setelah itu datang warga melerai mereka;
- Bahwa saat itu ada istri Ayub dan adiknya di tempat kejadian mencoba melindungi Ayub;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Ayub bermasalah dengan May, Adi dan Yogi, mereka mengeroyok Ayub sedangkan Terdakwa hanya ikut di akhir, Terdakwa ikut memukul karena emosi terkena lumpur yang dilempar Ayub;
- Bahwa sudah berkali-kali coba dilakukan perdamaian, baik melalui RT, RW, Kadus, namun pihak Ayub tidak mau, mereka bilang tidak mau repot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : VER / 154 / IV / KES.3 / 2021 / RSB tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Agika Luhut Frandika dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dengan kesimpulan :
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 31 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah kepala, memar pada dahi, bibir, pipi dan luka lecet pada wajah, leher, bahu, lengan atas, dada, tungkai bawah, ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.30 Wib di lokasi Pasar Ramadhan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saat itu Saksi Ayub. Z Bin Zul Akmar Alias Ayub memarkirkan mobil miliknya di samping lapak jualan dengan tujuan akan membongkar barang jualan, saat itu Saksi Ayub mengatakan ke arah May (Dpo), Adi (Dpo), Yogi (Dpo) dan Terdakwa yang sedang berkumpul bersama karena mereka merupakan juru parkir di daerah tersebut "*bang numpang bongkar barang sebentar bang...*", namun May menjawab "*tidak bisa*", lalu saksi Ayub mengatakan "*seentar aja bang*", dan May mengatakan "*pekak kau nih*". Mendengar itu Saksi Ayub turun dari mobil dan mengatakan "*baik-baik bicara bang, ini bulan puasa*" dan terjadilah perdebatan mulut antara saksi Ayub dengan May, istri Saksi Ayub yaitu saksi Ari Wulandari Binti Suratno dan adiknya Saksi Ari yaitu Saksi Niken Widyastuti Binti Suratno melihat hal tersebut mendatangi ke lokasi perdebatan, sementara itu datang Adi dan langsung mendorong saksi Ayub dari posisi depan saksi Ayub, lalu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiba-tiba Adi meninju muka saksi Ayub, sedangkan May menendang saksi Ayub dari arah depan saksi Ayub;
- Bahwa ketika mendapati perlakuan tersebut saksi Ayub berkata "*jangan keroyokan lah, kalau mau duel satu lawan satu*". Kemudian Adi lanjut memukul saksi Ayub dengan membabi buta dan kemudian melingkarkan tangannya ke leher saksi Ayub, melihat suaminya dipukuli, Saksi Ari hanya bisa memeluk saksi Ayub sambil bermohon minta tolong agar para pelaku tidak memukuli suaminya lagi, begitu pun Saksi Niken juga berusaha memisahkan dan menghalangi para pelaku dan pada saat itu datang Yogi (Dpo) dan langsung menarik saksi Ayub sambil mentakan "*kau iya mau duel sama adek ku..?*". dan saksi Ayub menjawab "*iya, kalian semua berani keroyokan* " tiba-tiba Adi memukul saksi Ayub di bagian kepala depan sebelah kiri, melihat hal tersebut pedagang yang ada pada saat itu sedang berjualan mencoba memisahkan mereka, setelah itu saksi Ayub pun berkata kepada Adi "*masalah ini bagaimana jika tidak ada penyelesaian maka saya akan melapor*" dan Adi menjawab "*silahkan kau melapor, mau melapor kemana*", mendengar hal tersebut saksi Ayub pun pergi;
 - Bahwa pada saat saksi Ayub berjalan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba Adi yang masih emosi berlari dan langsung menendang pinggang belakang saksi Ayub hingga saksi Ayub pun terjatuh ke lumpur yang berada dekat lokasi, dan saat itu juga saksi Ayub mengambil lumpur dan melemparnya ke arah Adi, sehingga mengenai wajah Adi dan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa, Adi dan Yogi langsung memukuli serta menginjak-injak badan saksi Ayub, dan saat itu Yogi mencekik leher, menjambak serta memukul muka saksi Ayub, kemudian mereka dipisahkan oleh warga kemudian saksi Ayub pun berdiri, ketika saksi Ayub berdiri, Adi, May dan Terdakwa tetap memukul saksi Ayub secara bersamaan dan saksi Ayub pun berusaha melepaskan diri, setelah itu Yogi menarik kerah baju saksi Ayub hingga baju saksi Ayub robek, sambil memaki-maki saksi Ayub kemudian Yogi mencekik leher saksi Ayub serta menampar pipi saksi Ayub melihat hal tersebut pedagang yang saat itu langsung meleraikan keributan tersebut dan saksi Ayub pun pergi bersama istrinya saksi Ari dan saksi Niken;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya terhadap Saksi Ayub, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 154 / IV / KES.3 / 2021 / RSB tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Agika Luhut Frandika dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada daerah kepala, memar pada dahi, bibir, pipi dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka lecet pada wajah, leher, bahu, lengan atas, dada, tungkai bawah, ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban Ayub Z Bin Zul Akmar Alias Ayub belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan **Birman Fiza Als Pija Bin Erizal M. Nur** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang



lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.30 Wib di lokasi Pasar Ramadhan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar, saat itu Saksi Ayub. Z Bin Zul Akmar Alias Ayub memarkirkan mobil miliknya di samping lapak jualan dengan tujuan akan membongkar barang jualan, saat itu Saksi Ayub mengatakan ke arah May (Dpo), Adi (Dpo), Yogi (Dpo) dan Terdakwa yang sedang kumpul bersama karena mereka merupakan juru parkir di daerah tersebut "*bang numpang bongkar barang sebentar bang...*", namun May menjawab "*tidak bisa*", lalu saksi Ayub mengatakan "*sementar aja bang*", dan May mengatakan "*pekak kau nih*" dan mendengar itu Saksi Ayub turun dari mobil dan mengatakan "*baik-baik bicara bang, ini bulan puasa*" dan terjadilah perdebatan mulut antara saksi Ayub dengan May, istri Saksi Ayub yaitu saksi Ari Wulandari Binti Suratno dan adiknya Saksi Ari yaitu Saksi Niken Widyastuti Binti Suratno melihat hal tersebut mendatangi ke lokasi perdebatan, sementara itu datang Adi dan langsung mendorong saksi Ayub dari posisi depan saksi Ayub, lalu tiba-tiba Adi meninju muka saksi Ayub, sedangkan May menendang saksi Ayub dari arah depan saksi Ayub;

Menimbang, bahwa ketika mendapati perlakuan tersebut saksi Ayub berkata "*jangan keroyokan lah, kalau mau duel satu lawan satu*". Kemudian Adi lanjut memukul saksi Ayub dengan membabi buta dan kemudian melingkarkan



tangannya ke leher saksi Ayub, melihat suaminya dipukuli, Saksi Ari hanya bisa memeluk saksi Ayub sambil bermohon minta tolong agar para pelaku tidak memukuli suaminya lagi, begitu pun Saksi Niken juga berusaha memisahkan dan menghalangi para pelaku dan pada saat itu datang Yogi (Dpo) dan langsung menarik saksi Ayub sambil mentakan "kau iya mau duel sama adek ku..?". dan saksi Ayub menjawab "iya, kalian semua berani keroyokan " tiba-tiba Adi memukul saksi Ayub di bagian kepala depan sebelah kiri, melihat hal tersebut pedagang yang ada pada saat itu sedang berjualan mencoba memisahkan mereka, setelah itu saksi Ayub pun berkata kepada Adi "masalah ini bagaimana jika tidak ada penyelesaian maka saya akan melapor" dan Adi menjawab "silahkan kau melapor, mau melapor kemana", mendengar hal tersebut saksi Ayub pun pergi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ayub berjalan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba Adi yang masih emosi berlari dan langsung menendang pinggang belakang saksi Ayub hingga saksi Ayub pun terjatuh ke lumpur yang berada dekat lokasi, dan saat itu juga saksi Ayub mengambil lumpur dan melemparnya ke arah Adi, sehingga mengenai wajah Adi dan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa, Adi dan Yogi langsung memukuli serta menginjak-injak badan saksi Ayub, dan saat itu Yogi mencekik leher, menjambak serta memukul muka saksi Ayub, kemudian mereka dipisahkan oleh warga kemudian saksi Ayub pun berdiri, ketika saksi Ayub berdiri, Adi, May dan Terdakwa tetap memukul saksi Ayub secara bersamaan dan saksi Ayub pun berusaha melepaskan diri, setelah itu Yogi menarik kerah baju saksi Ayub hingga baju saksi Ayub robek, sambil memaki-maki saksi Ayub kemudian Yogi mencekik leher saksi Ayub serta menampar pipi saksi Ayub melihat hal tersebut pedagang yang saat itu langsung meleraikan keributan tersebut dan saksi Ayub pun pergi bersama istrinya saksi Ari dan saksi Niken;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya terhadap Saksi Ayub, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 154 / IV / KES.3 / 2021 / RSB tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Agika Luhut Frandika dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah kepala, memar pada dahi, bibir, pipi dan luka lecet pada wajah, leher, bahu, lengan atas, dada, tungkai bawah, ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa yang lain (dpo) mengakibatkan terganggunya aktifitas saksi korban Ayub Z Bin Zul Akmar Alias Ayub sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dengan korban Ayub Z Bin Zul Akmar Alias Ayub belum ada perdamaian;
- Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah mencerminkan tindakan premanisme;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Birman Fiza Als Pija Bin Erizal M. Nur**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari, tanggal ...**Maret 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal ...**Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **K. Ario Utomo Hidayatullah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkn

